

**Pelindungan Hukum Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Operasional  
Perusahaan Menurut Doktrin *Business Judgment Rule***

**Salwa Salsabilatul Humaidah<sup>1</sup>, Steven Sibarani<sup>2</sup>**

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,

Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121.

**Abstrak**

Penelitian ini membahas pelindungan hukum bagi direksi PT Pertamina atas kerugian yang timbul akibat kegiatan operasional perusahaan dalam perspektif doktrin *Business Judgment Rule* (BJR). Kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang menjadi contoh nyata yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat serta memunculkan perdebatan mengenai batas tanggung jawab direksi dan perusahaan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUHPer, dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Hasil kajian menunjukkan bahwa doktrin BJR memberikan pelindungan hukum kepada direksi selama keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab, meskipun mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau pihak ketiga. Namun, pelindungan ini tidak berlaku jika terbukti terdapat kelalaian atau pelanggaran terhadap standar hukum dan keselamatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mencegah kerugian serupa dan menjaga keseimbangan antara pelindungan direksi serta keadilan bagi pihak ketiga.

Kata Kunci: pelindungan Hukum, Direksi, *Business Judgment Rule*, Pertanggung jawaban Perusahaan

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang**

---

<sup>1</sup>salwasalsabilatul.26@gmail.com

<sup>2</sup>sibaranisteven56@gmail.com



PT Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengolahan minyak bumi dan gas alam. PT Pertamina merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang keberadaannya sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendukung realisasi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai sebuah badan hukum PT Pertamina tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). PT Pertamina dalam melakukan pengelolaan usahanya sebagai badan hukum, perlu merujuk pada prinsip *good corporate governance* (GCG).

Penerapan GCG pada suatu perusahaan menciptakan adanya distribusi hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang pasti dan seimbang antar organ-organ perusahaan. Selain itu, penerapan GCG secara maksimal bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang stabil sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, antara lain transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban direksi dalam hal terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian perusahaan, erat kaitannya dengan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan usaha oleh sebuah perusahaan.

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk bertindak baik untuk atau atas nama perusahaan, serta baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>4</sup> Prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip GCG, memberikan batasan yang jelas bagi direksi berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai organ perusahaan. Direksi suatu perusahaan perlu melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha dengan iktikad baik. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan perusahaan dari segala bentuk kerugian dan pertanggungjawaban hukum. Terlepas dari adanya kejelasan pengaturan hukum

---

<sup>3</sup> Inastri, M. A., & Mimba, N. P. S. H. (2017). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1403.

<sup>4</sup> Sinaga, L. V., & Lestari, C. I. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 26.



atas tanggung jawab direksi dalam undang-undang terkait. Akan tetapi, masih sangat sulit untuk menetapkan batasan penentuan antara direksi atau perusahaan sebagai pihak yang perlu bertanggung jawab dalam hal terjadi kerugian.<sup>5</sup>

Hukum perusahaan mengenal adanya doktrin *business judgement rule* yang menjelaskan bahwa direksi perlu bertanggung jawab atas segala tindakan yang mengakibatkan kerugian, bahkan atas kepailitan perusahaan. Dalam hal ini, PT Pertamina merupakan perusahaan yang beberapa kali mengalami tindakan cacat pengelolaan, dengan ditandai adanya peristiwa kebocoran pipa yang terjadi di wilayah laut Republik Indonesia. Kebocoran minyak milik PT Pertamina pada saat itu tidak hanya mencemari ekosistem laut, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wilayah pesisir yang menggantungkan hidupnya melalui sumber daya alam laut. Dalam peristiwa kebocoran minyak, PT Pertamina bertanggung jawab baik melalui pembayaran ganti rugi kepada masyarakat maupun melakukan pemulihan ekosistem di wilayah perairan tercemar. Tentunya, hal tersebut memerlukan biaya yang sangat besar dan cenderung memberikan kerugian. Namun, merujuk pada pemberitaan di berbagai media massa<sup>6</sup>, direksi dalam kasus kesalahan operasional milik PT Pertamina yang merugikan pihak ketiga, tidak pernah diminta pertanggungjawaban secara individual.

Direksi sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan usaha, masih rentan terjerat perkara baik perdata maupun pidana akibat kerugian yang timbul atas kegiatan operasional perusahaan. Lebih lanjut, batas pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi direksi perusahaan belum tercantum secara jelas dan spesifik. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait penerapan perlindungan hukum bagi direksi dalam hal kegiatan operasional perusahaan berakibat pada kerugian materiil pihak ketiga.

## **2. Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup> Universitas Muhammadiyah Tangerang et al., *Good Corporate Governance* (Minhaj Pustaka, 2024), <https://doi.org/10.62083/d5z4sw83>.

<sup>6</sup> Alifasalmamusyaffa0638. (2025). Krisis manajemen PT Pertamina dalam penanganan kasus kebakaran depo Plumpang. Kompasiana. Januari 2025.



- 2.1. Bagaimana perlindungan direksi PT Pertamina terhadap kerugian materiil dan imateriil yang timbul akibat kebakaran kilang minyak dalam undang-undang perseroan terbatas?
- 2.2. Sejauh mana ketentuan hukum mengatur tanggung jawab direksi terkait kerugian materiil dan korban jiwa di sektor operasional?

### **3. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis mengkaji dengan menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) guna menemukan jawaban dan penyelesaian terhadap isu hukum yang menjadi pembahasan pada penelitian ini. Penelitian hukum merupakan proses analisis yang mencakup metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan mengupayakan untuk pemecahan masalah yang timbul atasnya.<sup>7</sup> Penggunaan tipe penelitian hukum yuridis normatif digunakan dengan cara menganalisa peraturan hukum formal yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber teoritis lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas. Materi-materi ini kemudian diproses dan dihubungkan dengan topik hukum yang menjadi pusat perhatian dalam studi yang dilakukan.<sup>8</sup>

Penelitian ini akan mengkaji isu hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya pengkajian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Perseroan Terbatas. Hasil dari pengkajian peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya akan di dikaji dengan isu pokok pembahasan pada penulisan ini, yakni penerapan doktrin *business judgement rule* terkait perlindungan direksi PT Pertamina atas kasus kebakaran kilang minyak di wilayah Republik Indonesia yang berakibat pada kerugian materiil masyarakat setempat, serta banyaknya korban jiwa.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang menggunakan cara analisis

---

<sup>7</sup> Ani Purwati. *Metode penelitian hukum teori & praktek*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

<sup>8</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 194.



terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada dan telah berlaku secara relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>9</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara memakai berbagai konsep ilmu hukum pada kepustakaan hukum terhadap isu hukum yang sedang diteliti.

## **B. Pembahasan**

### **1. Duduk Perkara**

Kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024 dengan nomor putusan 976/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL dengan amar putusan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh 46 warga Kampung Tanah Merah yang menjadi korban kebakaran tersebut. Duduk perkara kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang sebagaimana diuraikan dalam putusan 976/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, secara umum adalah sebagai berikut:

#### **1. Awal Mula Kebakaran**

- a. Pukul 20.00 WIB: Proses penerimaan pasokan Pertamina dari Terminal Transit Utama Pertamina Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sedang berlangsung.
- b. Pukul 20.11 WIB: Salah satu pipa penerimaan bahan bakar mengalami gangguan teknis yang menyebabkan tekanan berlebih dan menimbulkan ledakan.
- c. Pukul 20.15 WIB: Warga sekitar mulai mencium bau bensin yang menyengat.
- d. Pukul 20.17 WIB: Api mulai menyambar perumahan warga, menyebabkan kepanikan, dan warga berusaha menyelamatkan diri.

#### **2. Proses Pemadaman**

- a. Pukul 20.20 WIB: Tim pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan dua unit mobil dan sepuluh personel.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.



- b. Pukul 21.00 WIB: Penambahan personel menjadi 52 unit mobil dan 260 orang.
  - c. Pukul 22.37 WIB: Tim pemadam kebakaran berhasil melokalisasi api.
  - d. Pukul 23.00 WIB: Api berhasil dipadamkan setelah tiga jam upaya pemadaman.
3. Evakuasi dan Penanganan Korban
- a. Pukul 21.30 WIB: Proses evakuasi korban dimulai. Korban dengan luka-luka dilarikan ke beberapa rumah sakit terdekat.
  - b. Pukul 23.04 WIB: Penanggung Jawab Gubernur Jakarta, Bapak Heru Budi, meninjau korban di Rumah Sakit Koja.
  - c. Pukul 23.12 WIB: Dimulai proses pendinginan lokasi kebakaran.

## **2. Analisis Pelindungan Direksi PT Pertamina Terhadap Kerugian Materiil dan Imateriil yang Timbul Akibat Kegiatan Operasional Menurut Doktrin *Business Judgment Rule* BJR**

Pada dasarnya, *Business Judgment Rule* (BJR) merupakan doktrin hukum yang diberikan kepada perusahaan perseroan terbatas yang berlaku sebagai doktrin imunitas bagi jajaran direksi. Menurut *Black's Law Dictionary*, BJR adalah "*Standard for imposing liability on directors of corporation; they must give time and thought to decisions.*" BJR dimaksudkan untuk melindungi jajaran direksi dari setiap keputusan dan kebijakan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan, selama keputusan yang diambil mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*), penuh tanggung jawab (*accountable*), dan iktikad baik (*good faith*).<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnis yang diambil dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Lebih lanjut, berdasarkan BJR, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang muncul akibat keputusan atau pertimbangan bisnis yang mereka ambil.

---

<sup>10</sup> Muhamad Hafizh Akram & Nisriina Primadani Fanaro, 2019, IMPLEMENTASI DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI INDONESIA



Tujuan utama dari BJR adalah untuk mendorong direksi agar berani mengambil risiko dalam pengambilan keputusan demi kepentingan perusahaan tanpa takut akan konsekuensi hukum yang berlebihan. Dengan adanya perlindungan ini, direksi dapat lebih fokus pada pengembangan dan strategi perusahaan tanpa khawatir akan tuntutan hukum jika keputusan yang diambil ternyata tidak menguntungkan.<sup>11</sup> Dengan kata lain, BJR berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi direksi dan stafnya sehingga mereka tidak bertanggung jawab atas kebijakan atau keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan iktikad baik dan penuh kehati-hatian sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang mereka. Oleh karena itu, BJR tidak hanya memberikan imunitas kepada direksi dan stafnya dari tuntutan terkait kerugian yang dihasilkan oleh kebijakan atau keputusan bisnis tersebut. Sebaliknya, BJR bertujuan untuk mendorong direksi dan stafnya dalam melaksanakan tugas tanpa rasa takut akan kerugian yang mungkin mereka hadapi secara pribadi.

Pelindungan direksi dalam konteks hukum perusahaan sangat penting karena direksi memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham. Dalam hal terjadi kerugian, baik materiil maupun imateriil, direksi dapat dihadapkan pada tuntutan hukum jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.<sup>12</sup> Doktrin Business Judgment Rule (BJR) memberikan perlindungan kepada direksi selama keputusan yang diambil dilakukan dengan iktikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan dalam kepentingan terbaik perusahaan. Hal ini penting untuk mendorong direksi mengambil keputusan yang berani tanpa takut akan konsekuensi hukum yang berlebihan, asalkan mereka bertindak secara wajar dan sesuai dengan tanggung jawab mereka

BJR memberikan perlindungan kepada direksi dengan cara menetapkan bahwa pengadilan tidak akan mengintervensi keputusan bisnis yang diambil oleh

---

<sup>11</sup> Wardani, Desty Sari (2023) "PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 8. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/8>

<sup>12</sup> Directors' Duties | Role & Legal Responsibilities | Penningtons Manches Cooper



direksi, kecuali ada bukti bahwa keputusan tersebut diambil dengan iktikad buruk, melanggar hukum, atau terdapat unsur penipuan. Dalam hal ini, pengadilan akan memeriksa apakah keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan apakah direksi telah bertindak dengan kehati-hatian serta tanggung jawab sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>13</sup>

Sebagai studi kasus yang relevan, kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada 3 Maret 2023 memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi oleh direksi dalam situasi krisis. Kebakaran ini mengakibatkan 33 kematian dan puluhan orang terluka, serta merusak banyak rumah di sekitar depo. Insiden ini menyoroti pentingnya manajemen risiko dan kepatuhan terhadap standar keselamatan, serta perlunya evaluasi yang mendalam terhadap keputusan operasional yang diambil oleh direksi Pertamina.<sup>14</sup> Dengan banyaknya korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan, analisis mengenai tanggung jawab direksi dalam konteks BJR menjadi sangat relevan untuk memahami sejauh mana mereka dapat dilindungi dari tuntutan hukum akibat kejadian tersebut.<sup>15</sup>

Salah satu kasus yang relevan yakni kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang pada 3 Maret 2023. Kasus tersebut merupakan salah satu insiden paling tragis dalam Sejarah operasional Pertamina. Kebakaran terjadi di malam hari sekitar pukul 20.00 WIB dan diduga disebabkan oleh gangguan teknis pada pipa penerimaan bahan bakar yang mengakibatkan ledakan. Api dengan cepat menyebar ke area pemukiman di sekitar depo yang mengakibatkan kepanikan di kalangan warga dan kerusakan yang signifikan pada fasilitas depo dan rumah-rumah sekitarnya. Tim pemadam kebakaran tiba di Lokasi dan melakukan upaya pemadaman yang melibatkan lebih dari 50 unit mobil pemadam kebakaran dan sekitar 260 personel. Api berhasil dipadamkan setelah tiga jam, sekitar pukul 23.00 WIB.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Nawwaf, Mohd Hafy. (2024). Business Judgment Rule di Indonesia. 10.13140/RG.2.2.31002.62408.

<sup>14</sup> Jessica Audrey, Natasya Wijaya, Mochamad Habiibi, Liability of PT. Pertamina Towards Fire Victims in Plumpang Reviewed Based on Civil Law Perspective, Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2023

<sup>15</sup> Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Cet. 1 (Jakarta, Indonesia: Tatanusa, 2008).

<sup>16</sup> Mabruki Pudyas Salim. "Tragedi Pertamina Plumpang Kebakaran: Kronologi, Dampak, dan Pembelajaran," *Liputan6.com*, 25 September 2024.



Kebakaran ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Pertamina dan masyarakat sekitar. Sebanyak 33 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.<sup>17</sup> Kebakaran juga menghancurkan sebagian besar fasilitas depo, termasuk pipa penerimaan BBM dan beberapa tangki penyimpanan, dan menghancurkan ratusan rumah warga yang berada sangat dekat dengan depo tersebut. Kerugian materiil akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai Rp 23,1 miliar, termasuk biaya ganti rugi kepada para korban.<sup>18</sup> Kerugian ini mencakup kerusakan fisik pada infrastruktur depo dan dampak finansial terhadap operasional Pertamina yang harus menghentikan kegiatan distribusi bahan bakar di lokasi tersebut untuk sementara waktu. Selain itu, insiden ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan pelaksanaan operasional depo yang terletak di tengah pemukiman padat penduduk. Kebakaran Depo Pertamina Plumpang tidak hanya menyoroiti risiko operasional yang dihadapi oleh perusahaan energi besar seperti Pertamina, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan publik dan perlunya evaluasi ulang terhadap perencanaan tata ruang di sekitar fasilitas vital nasional.<sup>19</sup>

Kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang pada 3 Maret 2023 menyebabkan kerugian materiil yang signifikan. Bentuk kerugian materiil tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yakni kerugian finansial secara langsung, kerugian dari biaya perbaikan, dan kerugian dari penggantian aset. Pertama, terkait kerugian finansial secara langsung yang dimaksud merupakan kerugian yang mencakup nilai persediaan bahan bakar yang terbakar. Depo Plumpang dikenal sebagai salah satu fasilitas penyimpanan terbesar di Indonesia, yang menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM nasional. Kerugian langsung dari kehilangan pasokan BBM diperkirakan mencapai miliaran rupiah, meskipun sulit dalam menentukan kerugian secara angka atas kurangnya data mengenai jumlah bahan bakar yang terbakar. Kedua, Pertamina sejatinya juga

---

<sup>17</sup> Lukman Nur Hakim. "Bertambah, Korban Tewas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jadi 33 Orang," *Bisnis.com*, 24 Maret 2023.

<sup>18</sup> Prasetya, Debora and Tjoneng, Arman (2023) Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kebakaran Depo Pertamina Plumpang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3 (2)

<sup>19</sup> Jefri, N. D., Luthfi, M., Adabi, A., & Kurniawan, D. (2025). Kajian Peningkatan Safety di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang. *Jurnal Logic: Logistics & Supply Chain Center*, 4(1), 41–51.



harus melakukan perbaikan mendalam terhadap infrastruktur yang rusak setelah terjadi kebakaran. Perbaikan tersebut menimbulkan biaya yang besar, seperti guna perbaikan pipa, tangki penyimpanan, dan fasilitas lainnya. Biaya perbaikan ini dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah tergantung pada tingkat kerusakan.<sup>20</sup> Selanjutnya, Pertamina juga harus mempertimbangkan penggantian aset yang hancur atau rusak akibat kebakaran. Restorasi tersebut tidak hanya mencakup fasilitas fisik, tetapi juga kendaraan dan peralatan operasional yang digunakan di depo. Adapun kerugian materiil akibat kebakaran ini secara totalitasnya diperkirakan mencapai Rp 23,1 miliar. Dalam hal ini, sejumlah Rp 1,1 miliar dialokasikan untuk kerugian materiil dan Rp 22 miliar untuk kerugian immateriil.<sup>21</sup>

Kerugian imateriil dari terjadinya kebakaran di Depo Pertamina Plumpang tersebut juga sangat signifikan dan berdampak luas. Mulai dari dampak terhadap reputasi perusahaan, kepercayaan publik, dan hubungan dengan pemangku kepentingan.<sup>22</sup> Insiden kebakaran tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang manajemen risiko dan keselamatan di PT Pertamina. Reputasi perusahaan sebagai penyedia energi utama di Indonesia terancam, terutama karena insiden serupa telah terjadi sebelumnya.<sup>23</sup> Masyarakat mulai mempertanyakan komitmen PT Pertamina terhadap keselamatan dan tanggung jawab sosialnya. Berdasarkan Pasal 74 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah ditegaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

---

<sup>20</sup> Jefri, N. D., Luthfi, M., Adabi, A., & Kurniawan, D. (2025). Kajian Peningkatan Safety di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang. *Jurnal Logic: Logistics & Supply Chain Center*, 4(1), 41–51.

<sup>21</sup> “Warga Korban Kebakaran Depo Plumpang Menang Gugatan, Pertamina Wajib Ganti Rugi Rp23,1 M.” *Liputan6.com*, 13 September 2024

<sup>22</sup> Abdur Rahman Al Akmal, Alief Givani Ramadhan, Zhilal Rahmansyah, & Tria Patrianti. (2024). Community Relations Pt. Pertamina Pasca Meledaknya Depo Pertamina Plumpang. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 4(1), 250–260.

<sup>23</sup> Jefri, N. D., Luthfi, M., Adabi, A., & Kurniawan, D. (2025). Kajian Peningkatan Safety di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang. *Jurnal Logic: Logistics & Supply Chain Center*, 4(1), 41–51.



Kejadian ini juga mengurangi kepercayaan publik terhadap Pertamina. Dengan banyaknya korban jiwa (33 orang) dan luka-luka, masyarakat merasa khawatir akan keselamatan mereka jika tinggal dekat dengan fasilitas berisiko tinggi seperti depo BBM. Penurunan kepercayaan ini dapat berdampak pada hubungan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Tak hanya itu, kebakaran ini juga memengaruhi hubungan PT Pertamina dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat lokal. Tuntutan ganti rugi dan desakan permintaan pertanggungjawaban dari pihak manajemen PT Pertamina menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang mendalam terhadap cara perusahaan menangani insiden tersebut.<sup>24</sup> Secara keseluruhan, kerugian imateriil dari kebakaran ini menciptakan tantangan besar bagi Pertamina dalam memulihkan citra dan kepercayaan publik serta memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Doktrin Business Judgment Rule (BJR) memberikan perlindungan kepada direksi perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis yang berisiko, asalkan keputusan tersebut diambil dengan iktikad baik dan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam konteks kebakaran Depo Pertamina Plumpang, penerapan BJR dapat dianalisis dari dua sisi: keputusan yang diambil sebelum insiden dan respons setelah kejadian<sup>25</sup>. Sebelum insiden, direksi PT Pertamina memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua operasi berjalan dengan aman dan sesuai dengan standar keselamatan. Meskipun terdapat upaya untuk menjaga keselamatan, insiden kebakaran ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pengawasan dan pemeliharaan fasilitas. Jika direksi telah melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, direksi beserta Pertamina mungkin dapat menghindari kejadian tersebut. Namun, dalam hal keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang tidak memadai atau dengan mengabaikan potensi risiko, maka perlindungan BJR mungkin tidak berlaku.

---

<sup>24</sup> Abdur Rahman Al Akmal, Alief Givani Ramadhan, Zhilal Rahmansyah, & Tria Patrianti. (2024). Community Relations Pt. Pertamina Pasca Meledaknya Depo Pertamina Plumpang. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 4(1), 250–260.

<sup>25</sup> A. N. Mulyana, *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD* (Grasindo, 2018).



Pasca peristiwa kebakaran, direksi harus mengambil langkah-langkah penanganan dampak dari insiden tersebut. Hal ini termasuk pelaksanaan investigasi untuk menentukan penyebab kebakaran dan memastikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan. Dalam hal ini, jika direksi bertindak dengan iktikad baik untuk memperbaiki situasi dan memberikan ganti rugi kepada korban, mereka dapat menggunakan BJR sebagai dasar untuk melindungi diri dari tuntutan hukum lebih lanjut. Namun, keputusan untuk tidak memberikan kompensasi atau mengabaikan tanggung jawab dapat berakibat pada hilangnya perlindungan BJR.

Iktikad baik direksi sangat penting dalam konteks BJR. Direksi PT Pertamina harus menunjukkan bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan masyarakat. Dalam kasus kebakaran ini, direksi yang dikatakan telah menerapkan protokol keamanan yang memadai untuk mencegah insiden serupa, masih dipertanyakan kebenarannya. Jika terbukti bahwa mereka telah melakukan semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan operasional, ini akan mendukung klaim iktikad baik mereka. Tindakan cepat dan transparan setelah insiden juga mencerminkan iktikad baik. Jika direksi segera melakukan investigasi dan berkomunikasi dengan publik serta korban mengenai langkah-langkah perbaikan, ini menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial. Direksi harus menunjukkan bahwa mereka secara aktif mengelola risiko operasional. Ini termasuk melakukan audit rutin terhadap sistem keselamatan dan memastikan bahwa semua karyawan dilatih dengan baik mengenai prosedur darurat. Dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, pengadilan memutuskan bahwa PT Pertamina Patra Niaga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pihak direksi untuk menerapkan BJR, hasil akhirnya dipengaruhi oleh tindakan dan keputusan yang diambil sebelum serta sesudah insiden terjadi.

### **3. Analisis Batasan Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian materiil dan Korban Jiwa di sektor Operasional**



Operasional sebuah perusahaan senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat menimbulkan sebuah kerugian secara materiil . Kerugian semacam ini mencakup kerugian finansial, perusakan aset, dan dampak negatif terhadap sebuah perusahaan. Setiap Perusahaan perlu mewaspadai risiko-risiko ini, terutama jika Tindakan operasional perusahaan dapat berdampak pada keselamatan masyarakat hingga berujung pada korban jiwa. Kehilangan nyawa sebagai akibat dari operasional perusahaan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga risiko hukum yang jauh lebih besar, termasuk sanksi pidana dan tuntutan hukum terhadap manajemen.

Risiko yang dilakukan Perusahaan harus menjalankan setiap tindakanya penuh dengan kehati-hatian dan memperhatikan standar keselamatan tertinggi. Direksi dan manajemen perlu memastikan bahwa seluruh prosedur operasional harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direksi sebagai pembawa identitas dari perseroan wajib memastikan tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan keinginan dari para pemegang saham tanpa ada keinginan diri sendiri yang nantinya menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil pada perusahaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sejatinya telah memberikan hak kepada yang mengalami kerugian untuk menuntut rugi kepada pihak perusahaan yang di akibat langsung dari Tindakan perusahaan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain bertanggung jawab terhadap pengganti kerugian tersebut. Dasar hukum tersebut memberikan landasan bagi pihak ketiga untuk menuntut perusahaan atas segala bentuk kerugian materiil yang diakibatkan oleh tindakan atau kegiatan operasional perusahaan yang merugikan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1366 KUHPer, perluasan tanggung jawab untuk penggantian kerugian tidak hanya atas perbuatan yang disengaja, tetapi dapat terjadi atas kelalaian atau kesembronan yang menyebabkan suatu kerugian. Dengan demikian, setiap kelalaian atau kegagalan perusahaan dalam mematuhi standar operasional atau tidak mengambil langkah pencegahan dapat dianggap sebagai dasar untuk tuntutan ganti rugi



Bentuk kerugian dibagi menjadi 2, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat diukur dan dihitung secara konkret<sup>26</sup>. Kerugian ini biasa dapat dihitung baik secara finansial maupun atas suatu aset fisik. Kerugian materiil merupakan kerugian yang bersifat nyata, terukur, serta dapat dinilai secara ekonomis. Jenis kerugian ini mencakup segala bentuk kehilangan atau penurunan nilai terhadap harta, aset, maupun sumber daya lain yang dapat dihitung secara finansial. Dengan kata lain, kerugian materiil berkaitan langsung dengan aspek ekonomi dan kekayaan yang dapat diuangkan atau memiliki nilai pasar yang jelas. Kerugian materiil dapat timbul, misalnya, akibat kerusakan terhadap aset milik perusahaan, kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh, atau munculnya kewajiban pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga akibat tindakan atau kelalaian perusahaan. Dalam konteks hukum maupun bisnis, kerugian materiil harus dapat dibuktikan secara konkret melalui data, bukti transaksi, laporan keuangan, atau penilaian ekonomi yang objektif. Dengan demikian, karakter utama dari kerugian materiil adalah keberadaannya yang dapat dihitung secara pasti (*quantifiable*) dan dapat dibuktikan secara empiris (*verifiable*). Sementara itu, kerugian immateriil merupakan kerugian yang bersifat abstrak dan tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan uang<sup>27</sup>. Macam-macam bentuk immateriil dapat berupa reputasi, harga diri, mental atau perasaan psikologi, hingga hilangnya jiwa seseorang atau tubuh seseorang diakibatkan tindakan orang lain.

Perhitungan kerugian materiil masih dapat ditentukan dan dibuktikan secara nyata sejauh kerugian yang diderita akibat perbuatan tersebut. Hal ini berbeda dengan kerugian immateriil yang bersifat abstrak dan tidak dapat ditaksir nominalnya. Aspek-aspek kerugian immateriil tidak memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur secara pasti, seperti adanya kerugian immateriil yang berbentuk kekhawatiran ataupun yang berbentuk tekanan jiwa .

---

<sup>26</sup> Dharma Yuda Putra & Dr Elwi Danil, "KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KLAUSA KERUGIAN KONSEKUENSIAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106.K/Pdt/2016" (2023) 2:7 SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 2215–2226.

<sup>27</sup> Putri Nur Annisa & Fitika Andraini, "Perlindungan Hukum Kerugian Franchisee Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba Hanashobu Japanese Noodle Bar" (2023) 6:1 UNESREV 1224–1239.



Tolak ukur kerugian yang bersifat immateriil dalam KUHPer berada pada Pasal 1371 KUHPer, yang menyebutkan bahwa kerugian immateriil sebagai bagian penting dari kompensasi hukum yang memang harus diterima korban, mengingat dampak emosional, ketidaknyamanan, dan penurunan kualitas hidup yang diakibatkan dari luka cacat yang dideritanya. Meskipun aspek-aspek ini tidak dapat diukur secara finansial, KUHPer memberikan hak kepada korban untuk menuntut kompensasi sebagai pengakuan atas kerugian yang tidak berwujud<sup>28</sup>.

Penentuan kerugian immateriil bergantung subjektivitas pada hakim untuk menilai seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Penilaian atas kerugian immateriil dalam kasus perdata ini masih berada di tangan hakim. Hakim harus memperhatikan beberapa faktor penting, seperti sifat dan skala kerugian, posisi atau kedudukan sosial para pihak, dan kemampuan ekonomi dari kedua pihak yang bersengketa<sup>29</sup>

Hukum Perusahaan di Indonesia memberikan tanggung jawab kepada perusahaan terhadap kerugian materiil yang disebabkan oleh perusahaan. Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan landasan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian untuk dapat menuntut ganti rugi. Ketentuan ini menetapkan agar perusahaan wajib mematuhi standar operasional yang aman dan bertanggung jawab untuk mencegah risiko kerugian materiil yang mungkin timbul akibat aktivitas dari Perusahaan.<sup>30</sup>

Setiap perusahaan memiliki organ perusahaan yang mengatur tata cara suatu perusahaan untuk bertindak dan berjalan dalam mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Organ dari suatu perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut “UU PT”)

---

<sup>28</sup> “Buku Hukum Perusahaan,” n.d.

<sup>29</sup> Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum & Rifana Zainudin, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia” (2022) 2:1 Nomos 1–10.

<sup>30</sup> Sembiring, R. E. B., & Pujiyono, P. (2020). Reform of corporate criminal liability arrangements in Indonesia and types of sanctions that can be implemented. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 11–21.



Direksi memiliki tanggung jawab dalam menjalankan sebuah perusahaan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 5 UU PT yang menyebutkan bahwa direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan mewakili perseroan di luar dan dalam pengadilan. Hal ini menempatkan direksi sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh dalam mengambil keputusan strategis maupun operasional perusahaan.

Direksi sebagai pemegang kendali tertinggi dalam operasional sehari-hari, bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya harus berlandaskan *fiduciary* atau kepercayaan sehingga direksi dalam membuat keputusan atau menjalankan perusahaan harus penuh kehati-hatian, loyalitas, dan iktikad baik untuk kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi.<sup>31</sup> Perwujudan konsep tersebut tertuang pada Pasal 97 ayat (2) UU PT yang menyebutkan bahwa anggota direksi dalam pengurusan Perseroan wajib melakukan dengan iktikad baik dan rasa penuh tanggung jawab.

Tanggung jawab direksi terhadap pengelolaan perusahaan berpatokan pada anggaran dasar, RUPS, UU PT, peraturan pelaksana, dan peraturan lainnya. Direksi dalam melakukan kewajiban untuk mengelola perseroan terbatas berbadan hukum setidaknya dilakukan sesuai dengan doktrin atau prinsip dari perseroan terbatas. Direksi sebagai pelaksana dan pengambil keputusan dari sebuah perusahaan dapat berkemungkinan membuat keputusan dengan niat sendiri tanpa memberikan keuntungan kepada perusahaan, melainkan memberikan kerugian kepada perusahaan. Dalam hal direksi melakukan perbuatan atau keputusan yang berdasarkan niat sendiri dan menimbulkan kerugian bagi perseroan guna kepentingan diri sendiri, maka dapat diterapkan asas *piercing corporate veil* yang membebaskan kerugian perseroan kepada direksi tersebut.<sup>32</sup> Akan tetapi, dalam hal perbuatan direksi dalam mengelola perusahaan dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan prosedur

---

<sup>31</sup> Eko Priyono, Agus Surono & Sadino Sadino, "DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DIREKSI BUMN (STUDI KASUS PT. PLN)" (2022) 7:2 JMIH 29.

<sup>32</sup> Triawan, "Analisis Hukum Terkait Piercing The Corporate Veil Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / PKPU" 6:1 UNESREV 3973–3981.



perusahaan meski menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka doktrin *business judgment rule* berlaku bagi direksi dan direksi tidak dapat digugat untuk ganti rugi secara pribadi.

Tolak ukur dari pertanggungjawaban direksi terhadap suatu kerugian perusahaan akibat keputusannya ditinjau melalui uraian unsur dalam Pasal 97 ayat 5 UU PT secara kumulatif. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan jika dapat membuktikan beberapa hal, yaitu (1) kerugian bukan dikarenakan kelalaian mereka, (2) direksi melakukan dengan iktikad baik, (3) direksi tidak memiliki kepentingan terhadap tindakan perusahaan yang menyebabkan kerugian, dan (4) direksi telah berupaya dalam meminimalkan kerugian yang akan berlanjut. Ketentuan ini menjadi dasar perlindungan di bawah prinsip *business judgment rule* bagi direksi untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian karena telah bertindak sesuai prosedur dan kepentingan terbaik bagi perusahaan.

Kasus ledakan depo PT Pertamina yang menyebabkan kerugian besar dan korban jiwa yang dapat dianalisis dengan doktrin *business judgment rule* sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (5) UU PT. Tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian tersebut bergantung pada kemampuan direksi dalam membuktikan bahwa mereka telah memenuhi kriteria dalam pasal tersebut.

### **C. Penutup**

Penutup penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi direksi PT Pertamina dalam konteks kerugian yang timbul akibat kegiatan operasional perusahaan, terutama melalui penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR). Kasus kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada 3 Maret 2023 menjadi contoh nyata yang menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh direksi dalam situasi krisis. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian materiil yang signifikan, termasuk 33 kematian dan puluhan luka-luka, serta kerusakan infrastruktur yang parah. Dalam konteks ini, BJR berfungsi sebagai pelindung bagi direksi selama keputusan yang diambil dilakukan dengan iktikad baik dan berdasarkan informasi yang memadai. Meskipun demikian, insiden ini juga



menyoroti perlunya manajemen risiko yang lebih baik dan kepatuhan terhadap standar keselamatan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Dengan adanya doktrin BJR, direksi dapat mengambil keputusan strategis tanpa takut akan konsekuensi hukum yang berlebihan, asalkan bertindak sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang sebagai direksi. Namun, meskipun BJR memberikan perlindungan, menjadi penting untuk mengetahui bahwa direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap kebijakan operasional dan keselamatan perusahaan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan pemangku kepentingan. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang perlindungan hukum bagi direksi tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, diharapkan adanya perbaikan berkelanjutan di masa yang akan datang dalam pengelolaan risiko dan akuntabilitas perusahaan untuk mencegah terulangnya insiden tragis seperti kebakaran di Depo Pertamina Plumpang.

#### **D. Daftar Pustaka**

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgelijk Wetboek Voor Indonesie.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

##### **Putusan**



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 976/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, tanggal 12 September 2024. "Pohan, Masitah. *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*. (Eureka Media Aksara, 2023).

#### **Jurnal/Artikel**

- Mulyana, A. N. *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- Abdur Rahman Al Akmal, Alief Givani Ramadhan, Zhilal Rahmansyah, & Tria Patrianti. (2024). Community Relations Pt. Pertamina Pasca Meledaknya Depo Pertamina Plumpang. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 4(1), 250–260.
- Alifasalmamusyaffa0638. Krisis manajemen PT Pertamina dalam penanganan kasus kebakaran depo Plumpang. Kompasiana. 31 Januari 2025, dari <https://www.kompasiana.com/alifasalmamusyaffa0638/679cd7b934777c612249a762/krisis-manajemen-pt-pertamina-dalam-penanganan-kasus-kebakaran-depo-plumpang>
- Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum & Rifana Zainudin, "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia" (2022) 2:1 Nomor 1–10.
- Ani Purwati. *Metode penelitian hukum teori & praktek*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).
- Dharma Yuda Putra & Dr Elwi Danil, "KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KLAUSA KERUGIAN KONSEKUENSIAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106.K/Pdt/2016" (2023) 2:7 SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 2215–2226.
- Eko Priyono, Agus Surono & Sadino Sadino, "DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DIREKSI BUMN (STUDI KASUS PT. PLN)" (2022) 7:2 JMIH 29.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Cet. 1 (Jakarta, Indonesia: Tatanusa, 2008).



- Inastri, M. A., & Mimba, N. P. S. H. (2017). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1403.
- Jefri, N. D., Luthfi, M., Adabi, A., & Kurniawan, D. (2025). Kajian Peningkatan Safety di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang. *Jurnal Logic: Logistics & Supply Chain Center*, 4(1), 41–51.
- Jessica Audrey, Natasya Wijaya, & Mochamad Habiibi. (2023). *Liability of PT. Pertamina towards fire victims in Plumpang reviewed based on civil law perspective. Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*.
- Lukman Nur Hakim. “Bertambah, Korban Tewas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jadi 33 Orang,” *Bisnis.com*, 24 Maret 2023.
- Mabruri Pudyas Salim. “Tragedi Pertamina Plumpang Kebakaran: Kronologi, Dampak, dan Pembelajaran,” *Liputan6.com*, 25 September 2024.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 194.
- Muhamad Hafizh Akram & Nisriina Primadani Fanaro, 2019, IMPLEMENTASI DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI INDONESIA.
- Nawwaf, Mohd Hafiy. (2024). Business Judgment Rule di Indonesia. 10.13140/RG.2.2.31002.62408.
- Penningtons Manches Cooper. (2024). *Directors’ duties: Role and legal responsibilities*. Retrieved October 18, 2025, from <https://www.penningtonslaw.com/expertise/services/business-law/company-law/directors-duties>
- Prasetya, Debora and Tjoneng, Arman (2023) Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kebakaran Depo Pertamina Plumpang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3 (2)
- Putri Nur Annisa & Fitika Andraini, “Perlindungan Hukum Kerugian Franchisee Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba Hanashobu Japanese Noodle Bar” (2023) 6:1 UNESREV 1224–1239.



- Sinaga, L. V., & Lestari, C. I. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 26.
- Triawan, "Analisis Hukum Terkait Piercing The Corporate Veil Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / PKPU" 6:1 UNESREV 3973–3981.
- Universitas Muhammadiyah Tangerang et al., *Good Corporate Governance* (Minhaj Pustaka, 2024), <https://doi.org/10.62083/d5z4sw83>.
- Wardani, Desty Sari (2023) "PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 8. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/8>